



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 13 Maret 2025.
Nomor : 165 / SD. 1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Masa Jabatan 5 (lima) Tahun dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Aceh melalui surat Nomor BKA.800/045/P3/2025, tanggal 28 Februari 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Banda Aceh melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh sebanyak 15 (lima belas) orang.
- Wali Kota Banda Aceh definitif.**
- Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Wali Kota Banda Aceh disetujui melaksanakan Evaluasi Kinerja Masa Jabatan 5 (lima) Tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 3 (tiga) orang dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sebanyak 12 (dua belas) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
- Sebelum pelaksanaan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Wali Kota Banda Aceh agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara.
- Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk:
 - JPT Inspektur Daerah agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana prosedur khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 99 B Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - JPT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, agar mempedomani Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa, Bupati/wali kota mengusulkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon berdasarkan hasil dari panitia seleksi jabatan kabupaten/kota.
 - JPT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana prosedur khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa, Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
- Apabila dalam pelaksanaan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Wali Kota Banda Aceh terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Aceh, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	



Fasilitas Kelembagaan dan
Perangkat Daerah,

Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001